



BUPATI BONE BOLANGO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

31. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2013;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 537.746.534.885,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 8.667.031.764,41

Jumlah Pendapatan setelah

Perubahan Rp. 546.413.566.649,41

2. Belanja

a. Semula Rp. 560.072.868.989,58

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 11.628.859.680,00

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 571.701.728.669,58

Surplus/(Defisit Setelah Perubahan Rp. (25.288.162.020,17)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 26.826.334.104,54

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.161.827.915,59

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp.29.988.162.020,17

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 4.500.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 200.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	4.700.000.000,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	25.288.162.020,17
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp.	15.146.211.250,44
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.370.000.000,00</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp.	16.516.211.250,44

b. Dana perimbangan

1) Semula	Rp.	436.578.456.203,56
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.372.341.764,41</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp.	437.950.797.967,97

c. Lain – lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp.	86.021.867.431,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 5.924.690.000,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	91.946.557.431,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp.	3.592.927.050,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 275.000.000,00</u>	
Jumlah pendapatan daerah setelah Perubahan	Rp.	3.867.927.050,00

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp.	4.714.750.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.185.000.000,00</u>	

Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan	Rp.	3.529.750.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>130.000.000,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang		
Dipisahkan setelah perubahan	Rp.	370.000.000,00
d. Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	6.338.534.200,44
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.410.000.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah		
perubahan	Rp.	8.748.534.200,44
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Dana bagi hasil		
1) Semula	Rp.	26.569.564.203,56
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.372.341.764,41</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan Rp. 27.941.905.967,97		
b. Dana alokasi umum		
1) Semula	Rp.	367.000.042.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah dana alokasi umum setelah		
Perubahan	Rp.	367.000.042.000,00
c. Dana alokasi khusus		
1) Semula	Rp.	43.008.850.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>,00</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah		
Perubahan	Rp.	43.008.850.000,00
(4) Lain – lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Hibah		
1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pendapatan hibah setelah		
Perubahan	Rp.	2.000.000.000,00

- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya
- | | |
|---|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 10.163.624.359,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. <u>0,00</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya setelah Perubahan | |
| | Rp.10.163.624.359,00 |
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | |
|--|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 72.258.243.072,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. <u>0,00</u> |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan | |
| | Rp. 72.258.243.072,00 |
- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. <u>5.924.690.000,00</u> |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan | |
| | Rp. <u>5.924.690.000,00</u> |
- d. Pendapatan lainnya
- | | |
|---|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.600.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. <u>0,00</u> |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan | |
| | Rp. 1.600.000.000,00 |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Belanja Tidak Langsung

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 297.946.993.670,93 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. <u>3.586.712.851,11</u> |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan | |
| | Rp. 294.360.280.819,82 |

b. Belanja Belanja Langsung

- | | |
|---|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 262.125.875.318,65 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. <u>15.215.572.531,11</u> |
| Jumlah Belanja langsung setelah Perubahan | |
| | Rp. 277.341.447.849,76 |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai sejumlah
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 266.711.044.670,93 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 4.569.871.851,11</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | Rp.262.141.172.819,82 |
- b. Belanja Hibah
- | | |
|--|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. 7.205.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 124.000.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan | Rp. 7.329.000.000,00 |
- c. Belanja Bantuan Sosial
- | | |
|---|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. 5.556.600.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 896.159.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan | Rp. 6.452.759.000,00 |
- d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik
- | | |
|---|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 17.387.500.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan | Rp. 17.387.500.000,00 |
- e. Belanja Tidak Terduga
- | | |
|--|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.086.849.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 37.000.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan | Rp. 1.049.849.000,00 |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai
- | | |
|--|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. 35.880.464.558,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 602.954.540,00</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | Rp. 36.483.419.098,00 |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 70.826.841.213,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 7.337.119.436,00</u> |
| Jumlah Belanja Barang dan | |

Jasa setelah Perubahan	Rp. 78.163.960.649,00
c. Belanja Modal	
1) Semula	Rp. 155.418.569.547,65
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 7.138.548.255,11</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp. 162.694.068.102,76

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 26.826.334.104,58
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.161.827.915,59</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 29.988.162.020,17

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 4.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 200.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 4.700.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah

1) Semula	Rp. 26.826.334.104,58
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.031.827.915,59</u>
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp. 29.858.162.020,17

b. Penerimaan Deviden

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 130.000.000,00</u>
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp. <u>130.000.000,00</u>

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp. 4.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 200.000.000,00</u>
Jumlah Pembentukan dana cadangan	

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Ringkasan Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Perubahan Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Perubahan Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 29 Oktober 2013
BUPATI BONE BOLANGO,

TTD+CAP

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 29 Oktober 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

TTD + CAP

SYUKRI J BOTUTIHE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2013 NOMOR 12